

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA
PEMBELAAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID/SUS-
ANAK/2020/PN.KPN.)**

Muhammad Donny Armiyanto, PL Tobing
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (*Rechistaat*) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu dan Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembelaan Diri.

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara berkembang, dalam kehidupan sosialnyatidak akan terlepas dari berbagai problem. Problem yang timbul ditengah masyarakat tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan peradaban dari masyarakat itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Dalam pergaulan hidup manusia di bumi ini diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang pada hakekatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Adapun diantara aneka ragam kaidah dan norma pergaulan hidup manusia tersebut adalah kaidah hukum, yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian antara ketertiban dan ketentrman.

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (*Rechistaat*) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam pratiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpngan- penyimpangan terhadap tujuan hukum itu

sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹

Seperti hukum positif yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap peraturan dan perbuatan manusia di dunia, sedangkan hukum Islam menghubungkan antara dunia dan akhirat, seimbang antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Manfaat yang diperoleh bagi yang mematuhi suruhan Allah dan kemudlaratan yang diderita lantaran mengerjakan maksiat, kembali kepada pelakunya sendiri. Namun dalam prakteknya, manusia saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan di antara mereka.² Terkadang manusia bersikap egois dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain.

Dari faktor tersebut, kejahatan yang timbul di masyarakat dapat berupa beberapa bentuk. Dalam KUHP buku kedua tentang kejahatan, telah disebutkan sebagai bentuk kejahatan beserta penjelasannya lengkap dengan sanksi hukumnya.

Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam maupun Hukum Pidana Indonesia. Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan mahluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Pembelaan diri selain merupakan Hak Asasi Manusia dalam KUHPidana Indonesia, juga termasuk konsep tujuan hukum islam yang disebut Maqasid Asy-Syariah.

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn yang bernama Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji yang merupakan pelajar SMA di Kabupaten Malang yang membunuh begal karena melindungi pacarnya yang hendak diperkosa sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Mochamad Zainul Afandik didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman paling berat penjara seumur hidup. Sidang dakwaan itu berlangsung pada hari Selasa 14 Januari 2020. Lukman Chakim, salah satu pengacara Mochamad Zainul Afandik menyanggah Pasal 340 KUHP dalam dakwaan tersebut. Menurutnya, pasal itu tidak sesuai karena mengandung unsur perencanaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum "Equality Before The Law"* Di Indonesia, cet 1, Jakarta: Ghay Indonesia, Maret 1985, hlm. 11

² Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm.,9

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena akan memberikan gambaran terkait tentang tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang dilakukan dengan metode wawancara, sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum dan buku mengenai proses hukum peradilan anak.

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dalam penelitian ini membahas mengenai kewenangan polri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif penegakan hukum.

5. Bahan Hukum

i. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah tentang terorisme di instansi pemerintah atau lembaga negara, koran harian/majalah dan karya tulis ilmiah lainnya seperti Jurnal sebagai hasil penelitian.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, peta dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri

Dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dengan dikenal istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang berasal dari kata *nood* dan *weer*, *Nood* berarti darurat (keadaan) atau keadaan terpaksa, sedangkan *weer* berarti pembelaan, menolong atau melepaskan dari bahaya.³

Jadi, terdapat perbedaan istilah dalam pengertian antara hukum Islam dan KUHP. Tetapi ada persamaan yang mendasar antara keduanya, yaitu dalam KUHP maupun hukum Islam dalam pembelaan terpaksa sama-sama bertujuan melindungi jiwa,

³ P.AF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 470

kehormatan, harta benda baik untuk sendiri maupun untuk orang lain. Dalam KUHP tidak ditentukan dan dijelaskan pengertian pembelaan terpaksa dan apakah pembelaan merupakan hak atau kewajiban seseorang. Tetapi oleh ahli hukum, dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud pembelaan terpaksa ini. Karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana “barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa”, dalam keadaan seketika itu karena adanya sifat terpaksa atau terdorong oleh situasi yang darurat atau mendesak dan bukan merupakan anjuran atau perintah.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *retchmating* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*, karena dengan adanya serangan kita mempunyai hak untuk melawan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain.⁴

Dalam *noodweer* mengandung asas *subsidiariteit* yaitu harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela, cara yang dipakai dan kepentingan yang dikorbankan, maka yang diserang tidak boleh menggunakan cara yang memberikan kerugian lebih besar pada penyerang, dengan kata lain pembelaan yang diberikan tidak boleh melampaui batas.⁵ Dan *asas propositionaliteit* yaitu tidak semua alat dapat dipakai, hanya yang masuk akal. Karena terdapat pembelaan yang dilakukan harus sesuai dengan serangan yang bersifat melawan hukum, sedangkan pembelaan diri harus disebabkan terpaksa karena tidak ada jalan lain. Jadi, dalam membuktikan suatu kasus hakim harus benar-benar memperhatikan asas tersebut apakah merupakan alasan dalam *noodweer* atau bukan.⁶

Menurut Profesor Pompe tentang sebab-sebab mengapa seseorang yang didalam suatu *noodweer* telah melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum, alasannya bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah merupakan haknya, yakni haknya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP.⁷

Jadi, pembelaan diri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang membela diri karena ia bukan pembuat kejahatan. Jadi dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan *noodweer* dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

Menurut Profesor Pompe, masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh hakim, menurutnya dapat dipertanggungjawabkan itu berkaitan dengan kesalahan. Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu

⁴ *Ibid.* hlm. 476.

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 199.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 167

⁷ Lamintang, *Opcit.* Hlm 474.

merupakan dasar peniada hukuman atau hapusnya hukuman.⁸ Pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan atau ancaman yang melawan hukum yang ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan dan harta benda), dilakukan dalam keadaan yang terpaksa dalam usaha mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam bahaya oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa harus perbuatan yang seimbang dengan bahaya atau ancaman serangan, adanya keseimbangan itu sangat penting agar seseorang yang melakukan pembelaan tidak melebihi batas perbuatannya dalam melindungi dirinya dari serangan. Dengan perubahannya hukum yang dahulunya pada abad-18 keadaan pembelaan terpaksa hanya membolehkan seseorang membela dirinya sendiri tetapi pada masa sekarang pembelaan terpaksa tidak hanya membela dirinya sendiri tetapi juga membela orang lain. Rasa keadilan harus selalu ditegakkan dalam memberikan hukuman, keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat dan hakim harus teliti dalam menjatuhkan hukumannya.

2. Pertimbangan Hakim dalam ketentuan sanksi terhadap Tindak Pidana Pembunuhan karena Daya Paksa Pembelaan Diri.

Kronologi kejadian yang tertuang dalam putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN yaitu Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Misnan meninggal dunia. Bermula Anak sedang mengedari sepeda motor bersama teman perempuannya dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban Misnan dan Mad menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban Misnan mencabut kunci sepeda motor Anak.

Kemudian selanjutnya korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mad, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban Misnan dan Mad berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan Mad.

Setelah itu korban Misnan dan Mad berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban Misnan dan Mad mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan ke dada korban Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “JANCUK TAK PATENI KON“, lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi Mad namun korban Misnan dan saksi Mad berhasil melarikan diri.

Meski melakukan upaya pembelaan diri, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Anak Dalam didakwa dengan

⁸ Andi Hamzah, *Opcit.* Hlm 154.

pasal 351 ayat 3 yang berbunyi “ Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang adalah merupakan perbuatan dimana berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan sampai menimbulkan kematian. Dari hal tersebut maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.

Setelah membaca dan memahami duduk perkara dalam putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan anak, Penuntut Umum menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang“, namun anak dan penasehat hukumnya tetap bersikeras walaupun anak terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang “ akan tetapi, perbuatan itu tidak dapat di tuntutan karna di dasarkan pada adanya suatu Noodweer/alasan pemaaf sehingga dengan demikian anak haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan Hakim berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas adalah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambi barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya sedangkan rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT. Hakim juga berpendapat tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer).

Terkait permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi. Oleh karena itu, Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak; Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer Exces) dan menurut Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bahwa karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Jika penjelasan di atas di kaitkan dengan kasus dalam putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN yang menetapkan pelaku yang masih di bawah umur dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Hakim menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

Yang dengan putusan tersebut, penulis berpendapat hukuman yang dijatuhi hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Anak seharusnya dalam pasal 49 ayat 1 yang berbunyi: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.”. Dalam Pasal ini salah satu syarat pembelaan terpaksa adalah dilakukan seketika yang jika dilihat kronologi kasusnya syarat tersebut tidak terpenuhi.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang di dalamnya terdapat alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan⁴², sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tidak dipidana.

Selain alasan pembeda, juga terdapat alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh pembelaan terpaksa melampaui batas yang sebenarnya terpaksa dilakukan karena didorong oleh suatu tekanan batin atau tergoncangnya jiwa, jadi fungsi batinnya menjadi tidak normal. Oleh karena itu seseorang yang melakukan pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan dalam pembuktian di persidangan benar-benar terbukti adanya syarat dan unsur pembelaan terpaksa, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian tidak terbukti adanya unsur pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, dengan mempertimbangkan kaidah terdapat dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, maka pelaku dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan.

Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa. Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan, Islam tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, akan tetapi memberikan alternatif baik pembunuhan itu sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara qishash atau memaafkan dan disuruh memilih disekitar memberikan maaf dengan tidak memberikan ganti apa-apa.

Secara umum si korban tidak memiliki hak untuk memaafkan hukuman, akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi tindak pidana pembunuhan. Pemaafan pada hukuman qishash oleh si korban tidak dikhawatirkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, jenis hukuman qishash dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata diorientasikan pada perlindungan atau pemberantasan kejahatan, tetapi lebih dari itu ditujukan pada pemberian jaminan rehabilitasi pada si korban untuk tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan kembali posisi sosialnya yang setara dengan orang lain.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat dilawan. Jika sampai mengakibatkan kematian maka tidak terdapat pertanggungjawaban baginya baik secara perdata maupun pidana.

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa.

Hakim dalam hal ini mengacu pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui.⁹

Penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Menurut penulis, kata "penganiayaan" dalam kasus ini kurang tepat karena Anak tidak menghendaki perlakuan tersebut. Anak melakukan penusukan terhadap

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 93-96

korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya. Mengingat tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya. Anak juga tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi.

Menurut Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak termasuk kedalam pembelaan terpaksa hanya karena Korban dan Saksi Mamat tidak membawa senjata tajam. Namun Anak dalam hal ini juga tidak sengaja membawa senjata tajam kecuali untuk tugas sekolah dan dalam hal ini sudah terbukti. Hakim juga berpendapat Anak tidak dalam keadaan terguncang untuk melakukan pembelaan diri. Padahal saat itu Anak masih di bawah umur yang masih dalam perasaan yang tidak stabil dikarenakan belum cukup dewasa dalam menghadapi sesuatu yang darurat.

Karena hal tersebut, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim sudah sesuai karena dalam pasal 49 KUHP salah satu syarat pembelaan terpaksa adalah harus dalam keadaan yang terdesak dan dilakukan seketika namun dalam kasus ini, pelaku mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Yang dengan putusan tersebut, hukuman yang di jatuhi hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat syarat dalam pembelaan terpaksa adalah hal yang harus dilakukan dalam keadaan yang terdesak dan seketika namun dalam kasus ini Anak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Alfitra. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jawa Timur:Wade Group,2019
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pres, 2013
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Farid, Zainal Abidin *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika,2007.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia,2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Huda, Chairul uda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana, 2013.
- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muslich Ahmad Mawardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Singa Gra fika,2004

P.AF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama: Jakarta, 2003.

Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum “Equality Before The Law” Di Indonesia*, cet 1, Jakarta: Ghay Indonesia, Maret 1985

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007